

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP

LEGALISASI ABORSI KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN

A. Konsep Hukum Islam Terhadap Tindakan Aborsi Kehamilan Akibat Perkosaan

Hukum Islam merupakan syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).⁷⁰

Fikih sebagai sebuah ilmu yang berisi seperangkat hukum-hukum Islam yang bersifat praktis (*amaliyah*) harus mampu menjembatani antara hakikat hukum yang dikehendaki Tuhan (*Syar'i*) dengan realitas kehidupan yang dialami manusia sebagai pelaksana hukum. Seluruh tindakan manusia baik berupa transaksi antarsesama manusia (*mu'amalah*) maupun yang bersifat transendental hanya berhubungan dengan Tuhan (*ibadah*) didalam syari'at Islam telah diatur hukum-hukumnya.

Ketentuan normatif tersebut secara umum (*universal*) telah diatur didalam Al-Qur'an berupa teks (*nas*) sebagai sumber utama pembentukan hukum Islam yang dijadikan pedoman hidup bagi umat Islam. Namun, tidak seluruh teks Al-Qur'an menjelaskan secara tegas dan mudah ditangkap maksudnya, tetapi membutuhkan penjelasan untuk memahami isinya yang sebagian ada didalam

⁷⁰ (<https://studihukum.wordpress.com/2013/07/22/pengertian-hukum-islam/>, diakses pada tanggal 20 februari 2015).

hadis dan sebagian lain membutuhkan penafsiran karena hadis tidak menjelaskan. Nas didalam Al-Qur'an maupun hadis ada dua macam, yaitu.⁷¹

- a. Bersifat pasti (*qath'iy*): dikemukakan dengan bahasa yang tegas, memiliki arti yang jelas, tidak ada makna lain yang terkandung didalamnya kecuali yang tersurat dan tidak membutuhkan penafsiran atau disebut dengan ayat-ayat *muhkamat*.
- b. Bersifat menduga-duga (*dzanny*): dikemukakan dengan bahasa yang tidak tegas, memiliki banyak arti dan yang memungkinkan untuk ditafsirkan dengan makna lain atau disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat. Teks-teks tersebut terbatas pada ruang dan waktu tertentu dan bersifat khusus.

Untuk mengeluarkan hukum dari teks-teks yang bersumber dari Al-Qur'an maupun hadis baik secara tekstual (*dzahir nash*) maupun yang tersirat dari jiwa dan semangat teks (*kontekstual*) dimasa Rasulullah masih tidak ada persoalan, karena beliau langsung memandunya dan apabila menemukan ketidakjelasan hukum para sahabat dapat menanyakan langsung kepada beliau.

Dalil-dalil agama secara umum bersumber pada empat landasan pokok, yaitu Al-Qur'an, hadis (*As Sunnah*), kesepakatan para ulama (*Ijma'*) dan analogi hukum (*Qiyas*). Menurut mayoritas ulama, keempat landasan tersebut disepakati sebagai dalil. Selain itu, mereka sepakat bahwa cara penggunaan dalil tersebut secara kronologi sebagaimana urutan yang tersebut diatas.⁷² Dengan kata lain, jika terjadi suatu permasalahan yang membutuhkan pemecahan hukum Islam, maka

⁷¹ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqh)* (Bandung: Risalah, 1985), Hlm. 44.

⁷² *Ibid*, Hlm. 17.

upaya yang dilakukan adalah mencari dalil atau hukum yang ada didalam Al-Qur'an.

Jika didalam Al-Qur'an itu ditemukan hukumnya, maka hukum tersebut yang dilaksanakan. Tetapi, jika didalam Al-Qur'an tidak ditemukan, maka mencarinya didalam hadis. Bila ditemukan hukumnya didalam hadis maka hukum itu harus dilaksanakan. Bila didalam hadis tidak ditemukan, maka harus melihat pada hasil kesepakatan para penggali hukum (*mujtahid*), apabila ketentuan hukum tersebut ditemukan, maka hukum itu harus dilaksanakan. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penggalian hukum (*ijtihad*) sendiri dengan cara menganalogikan terhadap persoalan yang sudah ada hukumnya.⁷³

Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. An-Nisa': 59 sebagai berikut:

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم
في شئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر
ذلك خيرا وحسنا تاويلا

“Wahai orang-orang yang beriman/ taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
(An-Nisa': 59)

Ayat ini menjelaskan bahwa segala permasalahan yang ada didunia ini pedoman atau yang menjadi sandarannya adalah kembali kepada al-Qur'an, jika tidak ada didalam Al-Qur'an maka kembali kepada hadits atau sunnah Rasulullah

⁷³ *Ibid*, Hlm. 18

SAW, kemudian jika tidak ada didalam hadits atau sunnah Rasulullah maka kembali kepada ulul amri.

Permasalahan aborsi akibat perkosaan ini tidak terdapat pada masa Rasulullah SAW, sehingga permasalahan yang terjadi pada saat ini berlandaskan hukum pada Al-Qur'an. Menggugurkan kandungan, pada dasarnya hal ini dilarang, semenjak bertemunya sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan, yang dari keduanya muncul makhluk yang baru dan menetap didalam tempat menetapnya yang kuat didalam rahim.

Maka calon makhluk baru ini harus dihormati, meskipun ia hasil dari hubungan yang haram seperti zina. Dan Rasulullah SAW telah memerintahkan wanita *ghamidiyah* yang mengaku telah berbuat zina dan akan dijatuhi hukuman rajam itu agar menunggu sampai melahirkan anaknya, kemudian setelah itu ia disuruh menunggu sampai anaknya sudah tidak menyusui lagi, setelah itu baru dijatuhi hukuman rajam.⁷⁴

Karakter fikih pada prinsipnya adalah dapat diterapkan (*applicable*), menawarkan solusi terhadap persoalan-persoalan kehidupan yang dialami manusia dan mengantarkan pada kesejahteraan atau kemaslahatan umum (*al-mashaalih al-'ammah*). Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam kaidah pembentukan hukum Islam bahwa tujuan utama pembentukan hukum Islam (*Maqaashid al-syar'ii'ah*).

Tujuan utama Hukum Islam adalah merealisasikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia dengan mendatangkan kesejahteraan dan menjauhkan bahaya

⁷⁴ Gibtiah, *Fiqh Kontemporer* (Palembang: Rafah Press, 2014), Hlm. 230-231.

dalam kehidupan mereka. Kemaslahatan manusia itu dapat terwujud apabila terjamin kebutuhan pokok (*dharuuriyah*), kebutuhan sekunder (*hajjiah*) maupun kebutuhan pelengkapanya (*tahsiiniyah*).⁷⁵

Fikih digunakan untuk mengatur seluruh perilaku kehidupan manusia supaya dapat hidup lebih maslahah dan manfaat, begitu juga dengan hukum positif dibuat untuk mengatur seluruh perilaku warga negara supaya berbuat sesuai hukum, maka sebaiknya dilakukan kompromi antara pandangan fikih dan pandangan positif.

Dalam konteks upaya menurunkan angka kematian ibu pandangan fikih yang membolehkan aborsi dapat dijadikan alternatif dengan pertimbangan-pertimbangan rasional yang mengutamakan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan. Selain itu, mengakomodir metodologi (*manhaj*) hukum Islam kedalam proses penetapan hukum positif di Indonesia dengan mengedepankan bahwa prinsip hukum secara substansial dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan umum.⁷⁶

Berkaitan dengan fikih aborsi, pendapat para ulama sangat beragam, meskipun dengan argumentasi yang sama-sama bersumber dari teks. Ulama dari madzhab Hanafi membolehkan pengguguran kandungan sebelum kehamilan berusia 120 hari dengan alasan belum terjadi penciptaan. Pandangan sebagian ulama lain dari madzhab ini hanya membolehkan sebelum kehamilan berusia 80

⁷⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Op.cit*, Hlm.137.

⁷⁶ Maria Ulfah Anshor, *Op.cit*, Hlm. 130.

hari dengan alasan penciptaan terjadi setelah memasuki tahap *mudghah* atau janin memasuki usia 40 hari kedua.⁷⁷

Syafi'iyah melarang aborsi dengan alasan kehidupan dimulai sejak konsepsi sebagaimana dikemukakan oleh Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin*, tetapi sebagian lain dari mereka yaitu Abi Sad dan Al-Qurthubi membolehkan. Namun, Al-Ghazali dalam *Al-Wajiz* pendapatnya berbeda dengan Al-Ihya, beliau mengakui kebenaran pendapat bahwa aborsi dalam bentuk segumpal darah atau segumpal daging tidak apa-apa karena belum terjadi penyawaan.⁷⁸ Kecuali mayoritas ulama Malikiyah melarang aborsi.

Landasan hukum yang digunakan sebagai argumentasi bagi ulama-ulama tersebut ada dua hadis Nabi yaitu sebagai berikut:

عن ابي عبدالرحمن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات يكتب رزقه واجله وعمله وسقي وسعيد (رواه مسلم)

“Dari Abi Abd Rahman Abdillah bin Mas’ud RA berkata: Rasulullah menceritakan kepada kami sesungguhnya seseorang dari kamu kejadiannya dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 (empat puluh) hari berupa nutfah,

⁷⁷ Ibnu Abidin, *Hasyiyah Rad Al-Mukhtar’ala Al-Dur Al-Mukhtar* (Beirut: Daar Al-Fikr, Tt), Hlm. 210.

⁷⁸ Al-Ghazali. *Al-Wajiz* (Beirut: Daar Al-Ma’rifah, Tt), Hlm. 158.

kemudian menjadi segumpal darah ('alaqah) dalam waktu yang sama, kemudian menjadi segumpal daging (mudghah) juga dalam waktu yang sama. Sesudah itu malaikat diutus untuk meniupkan roh kedalamnya dan diutus untuk melakukan pencatatan empat kalimat, yaitu mencatat rizkinya, usianya, amal perbuatannya dan celaka atau bahagia” (HR. Muslim).⁷⁹

Hadis ini telah menjelaskan bahwa pada zaman Rasulullah ada yang bertanya mengenai janin, maksud dari hadis diatas adalah bahwasanya manusia itu sudah mulai pembentukan janin selama 40 (empat puluh) hari. Pertama manusia itu diciptakan berupa *nutfah*, kemudian Allah ciptakan menjadi segumpal darah dalam waktu yang sama, kemudian diciptakan Allah menjadi segumpal daging. Dan setelah itu malaikat diutus Allah untuk meniupkan ruh, pada saat itu juga dicatat mengenai rizkinya, usianya, amal perbuatannya dan celaka atau bahagia.

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا مر بالنطفة ثنتا واربعون ليلة بعث الله اليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها ولحمها وعظما
 مها ثم قال: يا رب اذ كرام انثي فيقض ربك ما شاء ويكتب الملك
 (رواه مسلم)

“Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa apabila nutfah telah melewati empat puluh dua hari, Allah mengutus malaikat untuk membentuk rupanya, menjadikan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya dan tulangnya, kemudian malaikat bertanya: Wahai Tuhanku, apakah dijadikan laki-laki atau

⁷⁹ Abi Al-Husain Muslim, *Shahih Muslim* (Libanon, Beirut: Daar Al-Fikr. 1992) Hadis Nomor 2643, Jilid 2, Hlm. 549.

perempuan? Lalu Allah menentukan apa yang dikehendaki, lalu malaikatpun menulisnya” (HR. Muslim).⁸⁰

Berdasarkan hadits tersebut didukung dengan kaidah-kaidah fikih, dengan mempertimbangkan pertumbuhan embrio dan hak-hak reproduksi, maka aborsi alternatif dapat dilakukan sebagai pilihan terakhir dalam kondisi darurat setelah upaya lain berupa pencegahan Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) tidak berhasil dilakukan, itupun dengan syarat, dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) propesi kesehatan serta melalui proses konseling sebelum maupun sesudah aborsi dilakukan (*pre abortion and post abortion*). Dengan demikian, fikih aborsi alternatif dapat mendukung upaya penguatan hak reproduksi perempuan dalam menghindari KTD maupun mencegah terjadinya kematian ibu.

Adapun pendapat Yusuf Al-Qardlawi dalam hal ini yaitu paling kuat adalah tidak membolehkan menggugurkan kandungan, akan tetapi jika dalam keadaan udzur tidak ada halangan untuk mengambil salah satu dari dua pendapat terakhir tersebut. Apabila uduzurnya semakin kuat, maka *rukhsahnya* semakin jelas dan bila hal itu terjadi sebelum berusia empat puluh hari maka hal demikian lebih dekat kepada *rukhsah* (kemurahan / kebolehan).⁸¹

Maka bagi wanita muslimah yang mendapatkan cobaan dengan musibah seperti ini hendaklah memelihara janin tersebut sebab menurut syara’ ia tidak menanggung dosa, sebagaimana ia tidak dipaksa untuk menggugurkannya. Dengan demikian, apabila janin tersebut tetap dalam kandungannya selama kehamilan hingga ia di lahirkan, maka dia adalah anak muslim, sebagaimana sabda Nabi SAW:

“tiap-tiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah”⁸²

⁸⁰ *Ibid*, hadis Nomor 2645, Hlm. 550

⁸¹ *Ibid*

⁸² HR. Bukhari dalam "*al-Jama'iz*", Juz 3, H. 245, hadits nomor 1385.

Yang dimaksud dengan fitrah ialah tauhid, yaitu Islam. Sementara itu menurut Huzaimah T. Yanggo⁸³ yang dimaksud dengan fitrah dalam hadits tersebut ada dua pengertian, yaitu:

1. Dasar pembawaan (*human nature*) yang religious dan monotheis, artinya bahwa manusia dari dasar pembawaannya adalah makhluk yang beragama dan percaya pada kekuasaan Allah secara murni.
2. Kesucian artinya bahwa semua anak manusia dilahirkan dalam keadaan suci dari segala macam dosa.

Mengenai aborsi yang dilakukan karena dalam keadaan benar-benar terpaksa, yaitu demi menyelamatkan nyawa si ibu, maka Islam membolehkannya, karena Islam mempunyai prinsip: “*menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya itu adalah wajib*”.⁸⁴

Islam membolehkan untuk melakukan aborsi, yaitu mengorbankan janin karena menyelamatkan nyawa calon ibu. Nyawa itu diutamakan mengingat dia merupakan sendi keluarga dan telah mempunyai hak dan kewajiban, sedangkan si janin, sebelum ia lahir dalam keadaan hidup ia belum mempunyai hak, seperti hak waris dan belum mempunyai kewajiban apapun.⁸⁵

Hukum tersebut dapat pula berlaku bagi wanita hamil korban pemerkosaan yang mengakibatkan setres berat, kalau tidak digugurkan kandungannya ia akan sakit jiwa atau gila. Sedangkan ia sudah dibawa konsultasi dengan ahli psikoterapi dan sudah dinasehati oleh ahli agama dan tetap tidak berhasil atau kemungkinan wanita korban perkosaan itu sangat tertutup karena malu kalau diketahui orang.

⁸³ Huzaimah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Hlm. 55

⁸⁴ Gibtiah, *Op.cit*, Hlm. 237.

⁸⁵ *Ibid*, Hlm237

Sedangkan korban perkosaan tidak bisa bersabar dan menyerahkan nasibnya kepada Tuhan, meskipun ia tidak berdosa karena tidak ada kesengajaan, akibatnya ia setres berat dan sakit jiwa yang dapat mengakibatkan ia gila, maka dalam hal ini boleh baginya melakukan aborsi, begitu tahu ia hamil. Sebab tidak semua perempuan bisa dibujuk untuk menghindari aborsi, misalnya jika kehamilan yang dialami oleh perempuan tersebut terlalu berat untuk ditanggung.

Hal ini bisa terjadi karena kehamilan tersebut merupakan buah dari pemerkosaan atau *incest*, janin yang dikandungnya diketahui akan mengalami cacat yang berat, laki-laki yang menghamili tidak bertanggung jawab, atau alasan-alasan lain yang berada diluar toleransi perempuan hamil tersebut untuk meneruskan kehamilannya.

B. Legalisasi Aborsi Kehamilan Akibat Perkosaan Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Di Tinjau Dari Hukum Islam

Aborsi akibat perkosaan diatur didalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, didalam PP tersebut dijelaskan bahwa yang menjadi korban perkosaan dapat melakukan aborsi selama umur janin belum mencapai 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Namun, aborsi yang dilakukan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan didalam salah satu pasal yang ada didalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

Alasan sosial aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan adalah sebagai berikut:⁸⁶

1. Menghindarkan korban dari rasa malu.
2. Menghindarkan korban dari masa trauma.

Kedua alasan tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada kondisi sijnanin selama kehamilan dan ketika anak itu lahir. Ibu yang mengalami trauma mendalam lebih cenderung tidak memperhatikan kesehatannya dan asupan nutrisi yang masuk kedalam tubuhnya untuk janinnya.

Kehamilan akibat perkosaan harus benar-benar diuji oleh tim ahli, termasuk psikolog. Bagi perempuan yang menjadi korban perkosaan harus melakukan konseling yang mendalam sebelum mengambil keputusan terhadap janin yang dikandungnya. Mengenai pengambilan keputusan pasca pengujian, pertama-tama hal yang harus dilakukan adalah dilihat dulu siapa yang menjadi korban, kemudian diuji dari sisi aspek hukum, kemanusiaan, sosial, dan kesehatan.

Jika korbannya adalah perempuan muda, secara hukum, kemanusiaan dan sosial, maka ia harus diayomi dan didampingi untuk menanggung derita yang dialaminya. Begitu juga dari aspek kesehatan, dari segi usia apabila dilakukan aborsi pada perempuan ang usianya terlalu muda, maka hal itu dapatb menyebabkan kematian, hal ini berhubungan dengan aspek kemanusiaan.

Jika korban kekerasan seksual adalah perempuan dewasa, yang tujuannya hanya untuk menghindar rasa malu jelas alasan ini sangat lemah untuk diterima

⁸⁶ Iwan Yuliyanto, *Dialog Legalisasi Aborsi Akibat Perkosaan*, 2014 (<http://iwan.yuliyanto.co/2014/08/30/dialog-legalisasi-aborsi-akibat-perkosaan/>, diakses pada tanggal 19 Maret 2015).

secara moral. Karena hidup janin tidak bisa ditukar dengan harga diri. Sementara alasan yang bersifat psikolog yaitu trauma secara mendalam karena melihat kandungannya langsung ingat pada kasus perkosaannya.

Aborsi kehamilan akibat perkosaan dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari sejak hari pertama haid terakhir. Tindakan aborsi tersebut hanya dapat dilakukan setelah melalui upaya konseling dengan tujuan memastikan kebutuhan dan dampak aborsi yang nanti mungkin dialami. Dengan informasi yang cukup, maka pasien yang akan melakukan aborsi dapat mengambil keputusan yang objektif.

Pada dasarnya didalam Islam aborsi itu dilarang atau diharamkan, kecuali aborsi yang bertujuan untuk menyelamatkan ibu si janin. Karena hal ini lebih besar manfaatnya dibanding mudharatnya. Al-Qur'an yang menjadi sumber utama dalam menerapkan hukum, tidak secara detail atau terperinci menerangkan tentang boleh tidaknya aborsi.

Ada ayat yang menjelaskan tentang proses penciptaan manusia, perkembangan janin dalam rahim ibu, penghormatan kepada manusia, serta larangan membunuh anak. Membicarakan topik penghentian kehamilan yang tidak diinginkan hampir selalu tidak terlepas dari pro dan kontra. Mereka yang pro dengan penghentian kehamilan yang tidak diinginkan mengungkap sejumlah argumentasi dan fakta-fakta yang kuat, begitu pula yang kontra, menampilkan sejumlah alasan. Keduanya seolah tidak ada titik temu.

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kesucian kehidupan. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah ayat-ayat dalam al-Qur'an yang bersaksi terhadap

hal tersebut. Dalam Ketentuan-ketentuan dapat kita lihat dalam QS Al-Isra': 31 dan 33, juga dijelaskan:

ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان
خطئا كبيرا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rejeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar” (QS Al-Isra': 31)

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا باحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا
لولىه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi jangan walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”.(QS Al-Isra': 33)

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, Islam memberikan landasan hukum yang jelas bahwa kehidupan manusia itu suci sehingga haruslah dipelihara dan tidak boleh dihancurkan (diakhiri) kecuali dilakukan untuk suatu sebab atau alasan yang benar, seperti dalam eksekusi hukuman mati atau dalam perang, atau dalam pembelaan diri yang dibenarkan.

Dalam QS Al-Isra' ayat 33 ini menegaskan bahwa: dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Islam membunuhnya, kecuali pembunuhan

yang disertai dengan alasan yang benar. Yaitu salah satu diantara tiga perkara: kafir setelah beriman, berzina setelah ihsan (pernah bersuami dan beristri) dan membunuh sesama mukmin yang terpelihara jiwanya dengan disengaja. Adapun sebab diharamkannya membunuh jiwa, adalah sebagai berikut:⁸⁷

1. Bahwa pembunuhan merupakan kerusakan, oleh karena itu wajib diharamkan.

Allah SWT pun berfirman:

ولا تفسدوا فى الارض. . .

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi”. (QS. Al-A’raf:56)

2. Bahwa pembunuhan adalah berbahaya, sedang bahaya asalnya diharamkan sebagaimana Allah berfirman QS. Al-Baqarah: 185:

. . . يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. . .

“ . . . Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu . . .”.(QS. Al-Baqarah: 185)

Bila pembunuhan itu dibolehkan, tentu manusia akan musnah dari alam ini, karena yang kuat akan membunuh yang lemah, dan terjadilah kegoncangan dalam masyarakat dan kehidupan pun tidak teratur lagi.

Dalam konteks aborsi tak aman yang menimbulkan tingginya angka kematian ibu, bukan merupakan persoalan sederhana, tetapi memiliki dimensi sosial yang kompleks baik secara fisik, psikis bagi yang bersangkutan maupun psikososial bagi lingkungannya. Fikih dalam hal ini harus berorientasi pada etika sosial yang produk hukumnya tidak sekadar halal atau haram, boleh dan tidak

⁸⁷ Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maragii* (Semarang: Toha Putra, 1993).

boleh, tetapi harus memberikan jawaban berupa solusi hukum terhadap persoalan-persoalan sosial yang dihadapi perempuan.⁸⁸

Dalam konteks menetapkan kepastian hukum mengenai tingginya angka kematian ibu akibat aborsi tak aman yang merupakan dua kondisi yang sama-sama membahayakan, dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa kaidah fikih, antara lain:

1. Bahaya itu menurut agama harus dihilangkan (*al-dlarar yuzaalu syar'an*).
2. Bahaya yang lebih berat dapat dihilangkan dengan memilih bahaya yang lebih ringan (*al-dharar al-asyadd yuzaalu bi al-dharar al-akhaff*) atau jika dihadapkan pada dua kondisi yang sama-sama membahayakan, maka pilihlah bahaya yang lebih kecil risikonya (*Idza Ta'aaradlat al-mafsadataani ruu'iya a'dha muhuma dlararan*).
3. Keterpaksaan dapat memperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang dilarang (*al-dlarauraatu tubiihul mahdzuuraat*).
4. Fatwa itu dapat berubah tergantung pada perubahan situasi dan keadaan, tempat, motivasi, dan tradisi yang berlaku (*taghayyur al-fatwa wa ikhtilaafuha yuhsabu taghayyur al-azminah wa al-amkinah, wa al-niyyat wa al- 'waa'id*).⁸⁹

⁸⁸ Sahal Mahfudh, M.A., *Fikih Sosial: Upaya Pengembangan Madzhab Qauli dan Madzhab Manhaji*. Pidato Promovendus pada Penerimaan Gelar Doktor Honoris Causa dalam Bidang Fikih Sosial di UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta, 18 juni. (Jakarta: Universitas Islam Negeri, 2003), Hlm. 18.

⁸⁹ Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad bin abi Bakr, *A'laam al-Muwaqqi'iin 'an Rabb al-Aalamiin*. (Kairo: Maktabah Al-Kulliyat Al-Azhar, 1980), Jilid 3 Hlm. 1.

Tindakan aborsi akibat perkosaan yang diatur didalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Kehamilan akibat perkosaan merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi perempuan yang ingin melakukan aborsi kehamilan akibat perkosaan akan mendapatkan fasilitas yang bermutu dalam melaksanakan suatu tindakan aborsi sebagaimana yang udah diatur didalam pasal 35 ayat (2) Peraturan pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yaitu sebagai berikut:

1. Harus dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;
2. Dilakukan difasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri;
3. Atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;
4. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
5. Tidak diskriminatif, dan;
6. Tidak mengutamakan imbalan materi.

Dokter yang dimaksud merupakan anggota tim kelayakan aborsi atau dokter yang memberikan surat keterangan usia kehamilan akibat perkosaan. Menurut ulama syafi'i aborsi dapat dilakukan apabila kondisi ibu hamil tersebut dalam keadaan benar-benar terpaksa, yaitu demi menyelamatkan nyawa si ibu.

Dengan jangka waktu selama 42 (empat puluh dua hari) sejak hari pertama haid terakhir, karena belum ditiupkan ruh dan belum terjadi penyawaan.

Maka hukum tersebut dapat pula berlaku bagi wanita hamil korban pemerkosaan yang mengakibatkan setres berat, kalau tidak digugurkan kandungannya ia akan sakit jiwa akan gila. Sedangkan ia sudah dibawa konsultasi dengan ahli psikoterapi dan sudah dinasehati oleh ahli agama namun tetap tidak berhasil.